



**KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA
Nomor: B-791/In.38/R/PP.00.9/04/2021**

**TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN BOPTN TAHUN 2021
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA:**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa kegiatan penelitian merupakan kewajiban akademik, fungsional dan kompetensial bagi dosen;
 - b. bahwa peningkatan kualitas penelitian yang dilaksanakan oleh dosen perlu diaktualisasikan melalui pembentukan tim reviewer proposal penelitian;
 - c. bahwa berdasarkan keputusan rektor IAIN Madura nomor B-2102/In.38/R/PP.00.9/10/2019 tentang penetapan pemenang penelitian BOPTN tahun 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. berdasarkan surat edaran Dirjend Pendis nomor B-979.I/DJ.I.III/PP.04/06/2020 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Bantuan Penelitian pada DIPA Satker PTKIN Tahun 2020.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c tersebut perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pemenang Terpilih Penelitian BOPTN Tahun 2021 pada satuan kerja IAIN Madura;
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 102 Tahun 2008 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN BOPTN TAHUN 2021

- Kesatu: Menetapkan Pemenang Klaster Penelitian BOPTN Tahun 2021 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Madura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua: Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Penelitian Tahun Anggaran 2021.
- Ketiga: Mengharuskan kepada para pemenang memenuhi output dan outcome penelitian berupa:
- Laporan penelitian hard copy dan upload laporan soft copy melalui Litapdimas dan APPO
 - Laporan keuangan berupa hard copy
 - Mengupload artikel penelitian (jenis file Ms. Word) ke APPO sesuai dengan ketentuan design penelitian 2020
 - Submit artikel penelitian pada jurnal sesuai dengan design penelitian 2020
 - Format buku sesuai dengan dengan design penelitian 2020
 - HAKI dengan menyetorkan sertifikat ke LPPM
- Keempat: Mengalokasikan sumber biaya untuk pembayaran nominal masing-masing pemenang penelitian pada anggaran BOPTN Tahun 2021;
- Kelima: Menyatakan bahwa Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal : 27 April 2021



Hamid Kosim

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag di Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pamekasan
4. Masing-masing Nomine Terpilih
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Rektor IAIN Madura
Nomor : B-791/In.38/R/PP.00.9/04/2021
Tanggal : 27 April 2021
Tentang : Penetapan Pemenang Penelitian BOPTN Tahun 2021
Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner

**DAFTAR PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN BOPTN TAHUN 2021
KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

No	No. Registerasi	Judul Penelitian	Nominal
1	201070000036114	Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang dan Bangkalan	Rp. 20.000.000
2	201070000040632	Poligami Kiai Madura (Kajian Fenomenologis Hakikat Poligami dalam Pandangan Kiai Madura)	Rp. 20.000.000
3	201070000032899	Kedudukan Hukum Tanah Perdikan dalam Sistem Hukum Tanah Nasional	Rp. 20.000.000
4	201070000036505	The Network of Hadith Scholars in Madura: Study of Genealogy, Diffusion, and The Intellectual Legacy of Hadith	Rp. 20.000.000
5	201070000029830	Studi Living Qur'an Pembacaan Surah Al-Ra'd dan Surah Yasin untuk Mempercepat Kematian di Kapupaten Sumenep	Rp. 20.000.000


Rektor,

Mohammad Kosim